



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir di Aur Cina, 18 Agustus 1973 (47 tahun), agama Islam, N.I.K. 1402071808730001, pendidikan SD/ Tidak Tamat, pekerjaan Petani, Nomor Handphone (0853 7584 5538), bertempat tinggal di Dusun Dwi Mulya RT. 004 RW. 002 Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir di Klaten, 01 Juli 1979 (41 tahun), agama Islam, N.I.K. 1402074107850003, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Handphone (-), Tempat Tinggal di Dusun Dwi Mulya RT. 004 RW. 002 Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 01 Oktober 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 01 Oktober 2020 dengan register Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Rgt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 10 Juni 1996, berdasarkan Bukti Kutipan Akta Nikah Berdasarkan Nomor : 292/32/VIII/1999, tertanggal 02 Oktober 1996;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau pada tanggal 10 Juni 1996, berdasarkan Bukti Kutipan Akta Nikah Berdasarkan Nomor : 216/5/8/1996, tertanggal 02 Oktober 1996;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan dalam hal permohonan ini anak Pemohon bernama Anak PM1 dan PM2, Tempat dan Tanggal Lahir di Indragiri Hulu, 13 Januari 2002 (18 tahun 8 bulan);
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar bulan Februari 2018 menjalin hubungan dengan seorang Laki - laki bernama CALON SM, Tempat dan Tanggal Lahir di Bukit Lingkar, 08 Maret 1997 (23 tahun), Agama Islam, N.I.K. 140207083970001, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat Tinggal di Bukit Lingkar RT. 022 RW. 006 Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak PM1 dan PM2 berstatus Perawan dan CALON SM berstatus Jejak;



6. Bahwa anak Pemohon yang bernama : Anak PM1 dan PM2 dengan CALON SM sudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;
7. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Batang Cenaku Nomor :B-678/Kua.04.01.9/PW.01/2020, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Batang Cenaku yang bernama JUSMAN;
9. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor :B-678/Kua.04.01.9/PW.01/2020 tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon;
10. Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin hubungan percintaan dan tidak dapat dipisahkan lagi antara satu dengan yang lainnya, sehingga anak Pemohon harus segera melangsungkan pernikahan;
11. Bahwa agar tidak terjadi fitnah di lingkungan masyarakat setempat dan menghindari agar tidak terjadi hal – hal yang tidak dikehendaki di kemudian hari;



12. Bahwa anak Pemohon telah melangsungkan lamaran pada hari Selasa tanggal 15 September 2020;

13. Bahwa kedua belah pihak telah menetapkan jadwal akad pernikahan yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020. Namun, dikarenakan adanya penolakan dari KUA Batang Cenaku, sehingga mengharuskan anak Pemohon melaksanakan persidangan Dispensasi Kawin terlebih dahulu di Pengadilan Agama Rengat;

14. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Batang Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan Dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak PM1 dan PM2 dengan CALON SM;
- 3) Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4) Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku untuk tunduk dan patuh kepada penetapan ini;
- 5) Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**



Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II *in person* telah hadir;

Bahwa di persidangan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memikirkan dan mempertimbangkan kembali tentang niatnya mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah membacakan surat permohonannya, yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya (calon isteri), bernama Anak PM1 dan PM2, tempat tanggal Lahir di Indragiri Hulu, 13 Januari 2002 (umur 18 tahun 8 bulan), agama Islam, N.I.K. 1402075301020002, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Nomor Handphone (0822 8397 3159), bertempat tinggal di Dusun Dwi Mulya RT. 004 RW. 002 Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, di persidangan ianya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ◆ Bahwa saya benar bernama CALON IST anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
- ◆ Bahwa betul saya ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SM, karena kami sudah saling kenal dan sudah akrab sejak sekira 2 tahun terakhir;



- ◆ Bahwa saya sudah kenal dengan kedua orang tua CALON SM, ayahnya bernama ayah CALON SM dan ibunya bernama Ibu CALON SM,
- ◆ Bahwa ibu kandung APRUDIN sudah setuju pernikahan saya dengan anaknya (CALON SM);
- ◆ Bahwa saya mengetahui ayah kandung CALON SM, bernama ayah CALON SM sudah meninggal dunia, karena kecelakaan;
- ◆ Bahwa saya tidak ada hubungan darah dengan calon suami saya serta tidak ada larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- ◆ Bahwa orang tua calon suami saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan anaknya (CALON SM), namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana pernikahan dimaksud karena saya belum genap berumur 19 tahun;
- ◆ Bahwa saya mengetahui calon suami saya (CALON SM) bekerja sebagai Petani dan sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- ◆ Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami anaknya, bernama CALON SM, Tempat dan Tanggal Lahir di Bukit Lingkar, 08 Maret 1997 (23 tahun), Agama Islam, N.I.K. 140207083970001, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat Tinggal di Bukit Lingkar RT. 022 RW. 006 Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, di persidangan ianya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ◆ Bahwa saya benar bernama CALON SM bin KEMAT
- ◆ Bahwa ayah kandung saya bernama ayah CALON SM sudah meninggal dunia, karena kecelakaan;





- ◆ Bahwa betul saya ingin menikah dengan seorang perempuan, bernama CALON IST binti ayah CALON IST, karena kami sudah saling kenal dan sudah akrab sejak sekira 2 tahun terakhir;
- ◆ Bahwa saya sudah kenal dengan kedua orang tua CALON IST, ayahnya (Pemohon I) bernama ayah CALON IST dan ibunya (Pemohon II) bernama PEMOHON 2, dan keduanya sudah setuju pernikahan saya dengan anaknya (CALON IST);
- ◆ Bahwa ibu kandung saya (PEMOHON 2) sudah menyetujui saya menikah dengan CALON IST binti ayah CALON IST;
- ◆ Bahwa saya tidak ada hubungan darah dengan calon isteri saya serta tidak ada larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- ◆ Bahwa kedua orang tua calon isteri saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan anaknya (CALON IST), namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana pernikahan dimaksud karena CALON IST binti ayah CALON IST (calon isteri) belum genap berumur 19 tahun;
- ◆ Bahwa saya bekerja sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan tetap perbulan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- ◆ Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah rumah tangga;

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon besan perempuan (ibu kandung CALON SM), bernama Ibu CALON SM, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Bukit Lingkar RT. 022 RW. 006 Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, di persidangan ianya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ◆ Bahwa saya adalah ibu kandung CALON SM (calon besan Pemohon I dan Pemohon II);



- ◆ Bahwa suami saya bernama sayah CALON SM sudah meninggal dunia karena kecelakaan;
- ◆ Bahwa betul anak saya (CALON SM) ingin menikah dengan seorang perempuan bernama CALON IST binti ayah CALON IST, karena mereka sudah saling kenal dan sudah akrab sejak sekira 2 tahun terakhir, dan sudah tidak mungkin dipisahkan;
- ◆ Bahwa saya sudah setuju anak saya menikah dengan CALON IST binti ayah CALON IST;
- ◆ Bahwa saya sudah mengenal calon isteri anak saya, bernama CALON IST binti ayah CALON IST dan anak saya dengan calon isterinya sudah saling kenal dan mencintai;
- ◆ Bahwa saya sudah kenal dengan kedua orang tua CALON IST , ayahnya bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan ibunya bernama PEMOHON 2 (Pemohon II), dan mereka sudah setuju rencana pernikahan anak saya dengan anaknya;
- ◆ Bahwa sepengetahuan saya antara anak saya dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, kecuali anak calon isteri saya (CALON IST binti ayah CALON IST) yang belum berumur 19 tahun;
- ◆ Bahwa anak saya bekerja sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saya percaya anak saya sudah sanggup memenuhi kewajiban nafkah lahir dan batin mana kala ia telah menikah;
- ◆ Bahwa saya siap memberikan bimbingan dan arahan kepada anak saya dan agar menjadi kepala rumah rumah tangga yang baik;

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan paman CALON SM, bernama paman CALON SM, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Bukit Lingkar RT. 026 RW. 007 Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, di persidangan ianya memberikan keterangan sebagai berikut :





- ◆ Bahwa saya adalah paman CALON SM;
- ◆ Bahwa abang saya bernama ayah CALON SM sudah meninggal dunia karena kecelakaan;
- ◆ Bahwa betul keponakan saya (CALON SM) ingin menikah dengan seorang perempuan bernama CALON IST binti ayah CALON IST, karena mereka sudah saling kenal dan sudah akrab sejak sekira 2 tahun terakhir, dan sudah tidak mungkin dipisahkan;
- ◆ Bahwa saya dan kakak ipar saya sudah setuju CALON SM menikah dengan CALON IST;
- ◆ Bahwa saya sudah mengenal calon isteri keponakan saya, bernama CALON IST binti ayah CALON IST dan keponakan saya dengan calon isterinya sudah saling kenal dan mencintai;
- ◆ Bahwa saya sudah kenal dengan kedua orang tua CALON IST, ayahnya bernama ayah CALON IST bin USMAN (Pemohon I) dan ibunya bernama PEMOHON 2 (Pemohon II), dan mereka sudah setuju rencana pernikahan keponakan saya dengan anaknya;
- ◆ Bahwa sepengetahuan saya antara keponakan saya dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, kecuali calon isteri keponakan saya (CALON IST binti ayah CALON IST) yang belum berumur 19 tahun;
- ◆ Bahwa keponakan saya bekerja sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saya percaya keponakan saya sudah sanggup memenuhi kewajiban nafkah lahir dan batin mana kala ia telah menikah;
- ◆ Bahwa saya siap memberikan bimbingan dan arahan kepada keponakan saya dan agar menjadi kepala rumah rumah tangga yang baik

Bahwa untuk menguatkan posita permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :



- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah CALON IST, N.I.K 1402071808730001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 27 Npmember 2018, kemudian Hakim memberinya kode tanda bukti P.1:
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu CALON IST, N.I.K 1402074107850003, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 08 April 2019 kemudian Hakim memberinya kode tanda bukti P.2:
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kitipan Akta Nikah Nomor 216/5/8/1996 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 02 Oktober 1996, kemudian Hakim memberinya kode tanda bukti P.3:
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402070607083732 atas nama ayah CALON IST (sebagai Kepala Keluarga), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 21 Januari 2019, kemudian Hakim memberinya kode tanda bukti P.4;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON IST, N.I.K. 1402075301020002, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 07 April 2019 kemudian Hakim memberinya kode tanda bukti P.5
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.02.AL.TP.CS.2008.002748 atas nama CALON IST yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 23 Mei 2008, kemudian Hakim memberinya kode tanda bukti P.6:
- 7) 1(satu) lembar fotokopi Ijazah Nomor Pokok Sekolah Nasional 10401423, an. CALON IST, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 25 Mei 2018, kemudian Hakim memberinya kode tanda bukti P.7;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SM, N.I.K. 1402070808970001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 20 Maret 2019, kemudian Hakim memberinya kode tanda bukti P.8;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Nomor Induk 9972983689, atas nama CALON SM yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 022 (SDN 022) Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 16 Juni 2010, kemudian Hakim memberinya kode tanda bukti P.9;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu CALON SM, N.I.K. 1402077112800001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 25 September 2013, kemudian Hakim memberinya kode tanda bukti P.10;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 246/26/IX/1993 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 29 September 1993, kemudian Hakim memberinya kode tanda bukti P.11;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-678/Kua.04.1.9/PW.01/09/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal pada tanggal 28 September 2020, kemudian Hakim Tunggal memberinya kode tanda bukti P.12;

Surat-surat bukti (P.1 s/d. P.12) di atas sudah dibubuhi materai dan dinezegelen, dan Hakim telah mencocokkan dengan yang aslinya, dan masing-masing surat bukti a quo telah diberi kode sebagaimana di atas;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apa pun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada



pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan, selanjutnya memohonkan agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah hadir secara in person menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 145 R.Bg./121 HIR. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya penasihat dan saran kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memikirkan dan mempertimbangkan kembali tentang niatnya mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberi dispensasi terhadap anak Pemohon dan yang bernama CALON IST binti ayah CALON IST untuk menikah dengan seorang laki-laki, bernama CALON



SM, karena anaknya belum genap berumur 19 tahun, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan bapa bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan. Kemudian, sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg/164 HIR jo.Pasal 1886 KUHPerdata, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.12;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.12. yang diajukan Pemohon tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.12. tersebut dapat diterima dan telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim akan menjelaskan akan kandungan materil berkaitan dengan surat-surat bukti yang yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang dilakukan Pemohon dan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut : :

1. Surat bukti (P.1) menunjukkan :



- Bahwa Pemohon I benar bernama ayah CALON IST;
  - Bahwa Pemohon I benar beragama Islam dan status Kawin;
  - Bahwa Pemohon I benar berdomisili di Kabupaten Indragiri Hulu,
2. Surat bukti (P.2) menunjukkan :
- Bahwa Pemohon II benar bernama ibu CALON IST;
  - Bahwa Pemohon II benar beragama Islam dan status Kawin;
  - Bahwa Pemohon II benar berdomisili di Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Surat bukti (P.3) menunjukkan :
- Bahwa Pemohon I (ayah CALON IST) dengan Pemohon II (ibu CALON IST) telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak 10 Juni 1996;
4. Surat bukti (P.4) menunjukkan :
- Bahwa Pemohon I (ayah CALON IST) adalah sebagai seorang kepala keluarga, sedangkan ibu CALON IST adalah sebagai seorang isteri dan mereka dikaruniai 2 (dua) anak salah seorangnya bernama CALON IST ;
5. Surat bukti (P.5) menunjukkan :
- Bahwa benar seorang perempuan bernama CALON IST;
  - Bahwa benar CALON IST beragama Islam dan status belum Kawin;
  - Bahwa benar CALON IST berdomisili di Kabupaten Indragiri Hulu;
6. Surat bukti (P.6) menunjukkan :
- Bahwa CALON IST adalah anak dari pasangan suami isteri ayah CALON IST dengan ibu CALON IST, yang lahir pada tanggal 13 Januari 2002;





- Bahwa CALON IST dengan ayah CALON IST mempunyai hubungan nasab (anak dan ayah kandung);
7. Surat bukti (P.7) menunjukkan :
- Bahwa CALON IST adalah anak dari pasangan suami isteri ayah CALON IST dengan ibu CALON IST, yang lahir pada tanggal 13 Januari 2002;
  - Bahwa CALON IST berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Batang Cenaku;
8. Surat bukti (P.8) menunjukkan :
- Bahwa benar seorang laki-laki bernama CALON SM;
  - Bahwa benar CALON SM beragama Islam dan status belum kawin;
  - Bahwa benar CALON SM berdomisili di Kabupaten Indragiri Hulu;
9. Surat bukti (P.9) menunjukkan :
- Bahwa CALON SM adalah anak dari KEMAT, yang lahir pada tanggal 08 Maret 1997;
  - Bahwa CALON SM berpendidikan terakhir Sekolah Dasar Negeri (SDN) 022 Bukit Lingkar;
10. Surat bukti (P.10) menunjukkan :
- Bahwa benar seorang perempuan bernama ibu CALON SM;
  - Bahwa benar ibu CALON SM beragama Islam dan status Kawin;
  - Bahwa benar ibu CALON SM berdomisili di Kabupaten Indragiri Hulu;
11. Surat bukti (P.11) menunjukkan :



- Bahwa Ibu CALON SM dengan KEMAT binti RANI pernah telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak 31 Januari 1993;

12. Surat bukti (P.12) menunjukkan :

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu telah menolak melaksanakan pernikahan antara CALON IST binti ayah CALON IST (calon isteri) dengan CALON SM (calon suami);
- Bahwa Penolakan pernikahan dimaksud dengan alasan karena calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat-surat bukti di atas (P.1, P.2, dan P.3, P.4) Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah dipandang sebagai orang yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat bukti (P.4, P.5, P.6 dan P.7) menunjukkan anak Pemohon bernama CALON IST, agama Islam, status belum kawin, lahir pada tanggal 13 Januari 2002, yang hingga tanggal 08 Oktober 2020 ianya berumur 18 tahun 08 bulan 25 hari, dan jika digenapkan tahun dan bulannya, ianya berumur 18 tahun 08 bulan, sehingga dipastikan ianya belum genap berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat bukti (P.8 dan P.9) menunjukkan seorang laki-laki (calon suami anak Pemohon) bernama CALON SM, agama Islam, status belum Kawin, lahir pada tanggal 08 Maret 1997, yang hingga tanggal 08 Oktober 2020 ianya berumur 23 tahun 07 bulan 01 hari, dan jika digenapkan tahun dan bulannya, ianya berumur 23 tahun 07 bulan, sehingga dipastikan ianya sudah genap berusia di atas 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat bukti (P.9 dan P.10 dan P.11) menunjukkan seorang perempuan bernama ibu CALON



SM, beragama Islam, status Kawin dan berdomisili di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, dan antara CALON SM dengan ibu CALON SM memiliki hubungan nasab dalam bentuk hubungan anak dan ibu kandung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat bukti (P.12) menunjukkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu telah menolak melaksanakan pernikahan antara CALON IST binti ayah CALON IST (calon isteri) dengan CALON SM (calon suami) karena calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posisinya mendalilkan bahwa anaknya bernama CALON IST binti ayah CALON IST ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SM, namun anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 rubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyebutkan bahwa *perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun*, sedangkan dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan *"dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan*. Oleh karena itu anak Pemohon (CALON IST binti ayah CALON IST) tersebut terlebih harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai (CALON IST dan CALON SM) ditambah dengan keterangan ibu CALON SM (ibu kadung CALON SM) dan paman CALON SM (Paman CALON SM), keterangan-keterangan mana selengkapnyanya sebagaimana telah dituangkan dalam duduk perkaranya, maka tergambar keadaan bahwa kedua belah pihak (calon isteri dengan calon suami) mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, karena antara keduanya sudah saling kenal dan saling mencintai serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik secara syara` maupun secara adat;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua calon mempelai (CALON IST dan CALON SM) ditambah dengan keterangan ibu CALON SM (ibu kandung CALON SM) dan paman CALON SM (Paman CALON SM), serta dikuatkan dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (ayah CALON IST) dan dengan Pemohon II adalah orang tua kandung dari CALON IST ;
2. Bahwa CALON IST binti ayah CALON IST, lahir pada tanggal 13 Januari 2002, yang hingga tanggal 08 Oktober 2020 ianya berumur 18 tahun 08 bulan 26 hari, dan jika digenapkan tahun dan bulannya, ianya berumur 18 tahun 08 bulan, sehingga dipastikan ianya belum genap berusia 19 tahun;
3. Bahwa CALON IST binti ayah CALON IST ingin menikah dengan CALON SM, dan antara keduanya sudah saling kenal dan saling mencintai, dan sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa CALON SM, lahir pada tanggal 08 Maret 1997, yang hingga tanggal 08 Oktober 2020 ianya berumur 23 tahun 7 bulan 01 hari, dan jika digenapkan tahun dan bulannya, ianya berumur 23 tahun 07 bulan, sehingga dipastikan ianya sudah genap berusia di atas 19 tahun;
5. Bahwa kedua orang tua CALON IST dan ibu kandung/paman CALON SM telah sepakat dan menyetujui rencana pernikahan anak-anaknya tersebut;
6. Bahwa antara CALON IST binti ayah CALON IST dengan CALON SM tidak halangan untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara adat;
7. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu telah menolak melaksanakan pernikah antara CALON



IST binti ayah CALON IST dengan CALON SM, dengan alasan karena calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah berdasar hukum dan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama CALON IST binti ayah CALON IST lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Pemohon, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan sulit untuk dapat dipisahkan, sehingga bila anak Pemohon tidak diberi dispensasi nikah dengan calon isterinya, maka besar kemungkinan keduanya akan tergiring untuk melakukan perzinahan. Oleh karena itu dengan tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon berarti memberikan peluang dan memperluas kesempatan mereka untuk terjerumus melakukan perbuatan terlarang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi sudah pihak calon suami merasa sudah mampu untuk menafkahi calon isteri. Oleh karena itu apabila tidak diberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang telah menyatakan dirinya telah mampu menjalani kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan pihak keluarga keduanya yang telah menyetujui pernikahan tersebut, maka berarti dapat mempersulit anak Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum point 2 a quo dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 dapat dikabulkan, maka Hakim memendang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan pernikahan dimaksud;

Menimbang, bahwa karena permohonan dispensasi nikah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON IST binti ayah CALON IST, lahir tanggal 13 Januari 2003 (umur 18 tahun 08 bulan) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SM, lahir tanggal 08 Maret 1997 (umur 23 tahun 07 bulan);
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan pernikahan dimaksud;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.516.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputus dalam Sidang Hakim Pengadilan Agama Rengat, bertempat di Aula Kecamatan Batang Cenaku pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1442 H. oleh saya KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka





untuk umum, dibantu oleh MISBAR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

KHAIRUNNAS

Panitera Pengganti

MISBAR, S.Ag.

1.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	400.000,-
4. BNPB (Pgt. P) -----	Rp.	20.000,-
5. Meterai -----	Rp.	6.000,-
6. Redaksi -----	Rp.	10.000,-
J u m l a h -----	Rp.	516.000,-